



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 124 /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/011/2023
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/69-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, serta adanya Surat Usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor B-108/DIK/KEU/900/03/2023 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/011/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/011/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2023, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada kolom 5 diubah sehingga Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada kolom 5 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Maret 2023

BUPATI TABALONG,



PANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

| NO. | NAMA SKPD/UNIT KERJA | KODE KEGIATAN | NAMA KEGIATAN | NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN | | KETERANGAN |
|-----|--|---|--|---|--|------------|
| | | | | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | 1 1.01.02.2.01 1.01.02.2.01.06 1.01.02.2.01.12 1.01.02.2.01.14 1.01.02.2.01.22 1.01.02.2.01.23 1.01.02.2.01.25 1.01.02.2.01.28 | 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3 Pengadaan Mebel Sekolah 4 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 5 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 6 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | MASDULHAK ABDI, M.Pd NIP. 19730504 199903 1 0111 Kabid Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | MAYA RIVANTHY, SE NIP. 19900225 201101 2 004 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | |
| 2 | | 2 1.01.02.2.02 1.01.02.2.02.12 1.01.02.2.02.14 1.01.02.2.02.24 1.01.02.2.02.32 1.01.02.2.02.36 1.01.02.2.02.37 1.01.02.2.02.38 1.01.02.2.02.39 1.01.02.2.02.41 1.01.02.2.02.43 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 5 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 6 Penyajian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 7 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 8 Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Pertama 9 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 10 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | MAHDIANI FAUZI, S.Sos NIP. 19770112 199703 1 005 Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | RENNY WIIDYANTI, S.AP NIP. 19821207 200701 2 009 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|---|--|--|---|
| 3 | 3 1.01.02.2.03 1.01.02.2.03.01 1.01.02.2.03.02 1.01.02.2.03.03 1.01.02.2.03.07 1.01.02.2.03.15 1.01.02.2.03.16 1.01.02.2.03.17 4 1.01.02.2.04 1.01.02.2.04.10 1.01.02.2.04.12 1.01.02.2.04.16 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 4 Pengadaan Mebel Sekolah 5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 6 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan 2 Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan 3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan | | H. AKHMAD SYAMSI, S.Pd NIP. 19721225 199802 1 002 Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | ROLLYA OCTAVARINA NIP. 19851003 201408 2 003 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | |

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

